

PENETAPAN-OPERATOR-PPID

2022

KPT SEKRETARIS KPU NOMOR 11/HK.03.2/1508/2022, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK
(E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KEP KPU RI No 88 Tahun 2015; KEP KPU BUNGO No 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang : Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID).
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2022
 - Lampiran 4 halaman